



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih memantapkan dan meningkatkan mutu perencanaan pembangunan di daerah selama tahun 2004, perlu adanya acuan, arahan dan pedoman perencanaan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tujuan dan prioritas pembangunan agar berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Tahun 2004 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206; Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Jawa Tengah 2001-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 19).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 19 Seri D Nomor 15).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2004

Pasal 1

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Sragen tahun 2004 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Badan, Dinas, Kantor dan Satuan Kerja Pemerintah kabupaten Sragen dalam merencanakan pembangunan Tahunan 2004.

Pasal 2

Sistematika Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Sragen tahun 2004 disusun sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	VISI, MISI, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN KABUPATEN SRAGEN
BAB III	:	BIDANG STRATEGIS
BAB IV	:	PEMBANGUNAN EKONOMI
BAB V	:	PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN BUDAYA
BAB VI	:	PEMBANGUNAN POLITIK
BAB VII	:	PEMBANGUNAN HUKUM, KEAMANAN DAN KETERTIBAN
BAB VIII	:	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DAERAH
BAB IX	:	PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENATAAN RUANG
BAB X	:	PENUTUP

Pasal 3

Rencana Pembagunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Sragen tahun 2004 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Peraturan daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Rencana Pembagunan Tahunan Daerah (REPETADA) kabupaten Sragen tahun 2004 merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2001 – 2005 yang merupakan Rencana Strategis Kabupaten Sragen Tahun 2001 – 2005.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Sragen tahun 2004 merupakan Rencana Strategis Kabupaten Sragen Tahun 2004 yang memuat Arah dan Kebijakan Umum, serta Prioritas Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sragen Tahun 2004.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Sragen tahun 2004 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen, serta diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 14 November 2003
BUPATI SRAGEN,

Ttd

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2003
NOMOR 31 SERI E NOMOR 1